



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Warsito No.2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
BANDAR LAMPUNG 35221

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**

Nomor : 463 / 8514 /A 0000962/ V.16 /2021

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMA ASY-SYIFA SEPUTIH AGUNG
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Diberikan Kepada :

- Nama Sekolah : SMA ASY-SYIFA SEPUTIH AGUNG
- Alamat : Dusun YPP RT//RW: 015/005, Kelurahan
Desa Bumi Kencana, Kecamatan Seputih
Agung, Kabupaten Lampung Tengah.
- NIB : 1299000631451
- Masa Berlaku : Selama 3 (Tiga) tahun
Terhitung tanggal 28 Desember 2021 s.d
28 Desember 2024

Ditetapkan di Teluk Betung
Pada tanggal 27 Desember 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG



YUDHI ALFADRI, S.H., M.M

Pembina Utama Muda
NIP.19710629 199703 1 001



A 0000962

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADUSATU PINTU

Jalan Dr. Warsito No. 2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372

TELUKBETUNG

Kode Pos : 35221



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 463/ 8515 /A 0000962/V.16/2021

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMA ASY-SYIFA SEPUTIH AGUNG
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang taqwa, cerdas terampil dan berdedikasi maka peran lembaga pendidikan menengah setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sangat diperlukan sehingga keberadaannya perlu mendapat dukungan dan perhatian dari Pemerintah baik sarana dan prasarananya, maupun kelembagaannya;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) ASY-SYIFA SEPUTIH AGUNG.

Mengingat

- : 1. Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :**
1. Surat Ketua Yayasan Asy-Syifa Tri Bakti Tahfidzul Qur'an Nomor : 001/YSA.ASYIFA.SA.BK/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 hal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMA ASY-SYIFA SEPUTIH AGUNG.
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor : 420/3463/V.01/DP.2/2021 tanggal 16 Desember 2021 Hal Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMA ASY-SYIFA SEPUTIH AGUNG Kabupaten Lampung Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada SMA ASY-SYIFA SEPUTIH AGUNG, Nib.1299000631451 yang beralamat di Dusun YPP RT/RW:015/005, Kelurahan Desa Bumi Kencana, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung;
- KEDUA :** Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun mulai tanggal 28 Desember 2021 s.d 28 Desember 2024.
- KETIGA :** Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.
- KELIMA :** Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMA ASY-SYIFA SEPUTIH AGUNG tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 27 Desember 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.
4. Arsip